

Sistem hak pakai pribadi ini tidak berbuntut pada penguasaan pribadi atau fragmentasi kawasan wanatani. Hukum adat membedakan secara jelas antara *hak milik penuh* yang merujuk pada pembukaan lahan baru yang sepenuhnya dikuasai oleh sang pemilik dan *hak waris* yang merujuk pada harta warisan. Definisi yang lazim untuk sistem hak milik bagi harta warisan tidak sama dengan hak romawi *-usus, fructus, abusus-*. Kebebasan pemilik untuk *abusus* dikenai berbagai pembatasan-pembatasan yang dilaksanakan dalam sistem pengawasan sosial yang ketat: pemilik tidak berhak menjual kekayaan yang diwarisinya. Pemindahan hak atas akses pada kebun-kebun damar mengikuti ketentuan warisan yang dirancang untuk sawah irigasi, yang menentukan bahwa semua kekayaan keluarga diturunkan kepada anak laki-laki sulung, dan meskipun si penerima warisan memiliki hak permanen dan eksklusif untuk menggunakan dan mengelola lahan yang diterimanya, inisiatif manajemennya tetap berada dibawah pengawasan seluruh keluarga besar.¹⁷ Sebab itu, yang kita namakan “pemilik” sebuah petak melalui *hak waris*, dengan adanya pembatasan-pembatasan hak secara tradisional, hanyalah pemakai, atau pemelihara kekayaan keluarga. Menurunkan harta warisan kepada anak laki-laki sulung sama pentingnya dengan menerimanya. *Hak waris* juga mengandung tanggung jawab bagi pewaris untuk menampung dan memberi makan keluarga besar, yang terdiri atas anak-anaknya, orang tuanya, adik-adiknya dan saudara-saudara perempuannya yang belum menikah. (Mary 1987; Levang 1992).

“*Hak waris bukan milik saya*”, etika sistem hukum adat ini merupakan usaha mencegah individualisasi dan swastanisasi total, disamping memastikan kelangsungan dan integritas struktur wanatani tersebut untuk generasi mendatang. Sistem hak milik di tanah Pesisir tidak dapat dipandang sebagai tatanan kekayaan bersama, tetapi sistem itu tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dimana masyarakat yang mengikuti paham garis keturunan memegang peranan terbesar.

3.3 Sumberdaya liar dan harta milik bersama dalam wanatani.

Pemilikan pribadi jelas pada pohon-pohon damar dan tanah dibawahnya, tetapi pada kenyataannya pemilikan ini tidak berarti keseluruhan wilayah wanatani. Banyak sumberdaya yang masih dianggap sebagai harta milik umum atau sumberdaya yang boleh dipakai siapa saja.

¹⁷ Keputusan-keputusan penting (penjualan atau penggadaian lahan, penggantian pohon damar dengan jenis tanaman budidaya lain) harus mendapat dukungan dari seluruh keluarga besar (biasanya orang tua, apabila ada, paman-paman dan abang-abang) dan dukungan ini hanya diperlukan dalam kasus-kasus “ekstrim”.

Definisi pembedaan hak akses kepada sumberdaya masing-masing dalam wilayah pribadi harus disejajarkan dengan pembedaan yang dibuat orang antara “ditanam “ dan “tumbuh sendiri”. Pembedaan ini lebih mengungkapkan kategori tanaman daripada kenyataan teknis, karena banyak sumberdaya yang masuk kategori “ditanam” merupakan akibat pengecambahan alami daripada pembudidayaan terencana. “Ditanam” lebih berarti bahwa sumberdaya tersebut kebetulan ditanam. Sebenarnya ini hanya menyangkut beberapa spesies, yang kebanyakan mempunyai nilai komersial. Sumberdaya yang “ditanam” ini dimiliki secara pribadi, tetapi seringkali kecuali damar, sumberdaya tersebut dipakai oleh seluruh anggota keluarga dalam garis keturunannya. Sebaliknya, sumberdaya “spontan” merupakan sumberdaya yang benar-benar liar, yang terbawa dari hutan-hutan di sekitarnya oleh angin atau binatang, yang secara tidak sengaja ditemukan di kebun tersebut, yang mungkin dilindungi atau dimanfaatkan, tetapi yang tidak ditanam orang. Tumbuhan “spontan” ini, seperti pohon buah, sayur-sayuran, tanaman obat yang liar, merupakan sumberdaya milik bersama bagi seluruh masyarakat desa: setiap warga desa boleh mengumpulkannya/mengambilnya tanpa memberitahukan lebih dulu kepada pemilik lahan. Rotan, bersama dengan sumberdaya air dan fauna darat, yang merupakan sumberdaya yang dapat diambil semauanya di hutan atau di wanatani, memiliki status lebih bebas. Perbatasan desa tidak menjadi masalah bagi sumberdaya ini: pengumpul rotan, penangkap ikan dan pemburu boleh berkelana dan bekerja di seluruh wilayah “hutan” antar desa.

4/ Peninjauan ulang strategi wanatani : pelajaran mengenai peralihan

Strategi pengelolaan sumberdaya yang dikembangkan oleh para petani Pesisir dengan wanatani damarnya jelas unik. Apakah seharusnya hal itu dianggap sebagai salah satu contoh manajemen hasil hutan secara terpadu - yang berlawanan dengan persepsi para petani sendiri, atau sebagai salah satu contoh conversi hutan menjadi budidaya pertanian perkebunan dan, apabila demikian, apakah dimensi “hutan” dalam contoh itu hilang? Apakah yang ditawarkan dalam strategi wanatani yang digambarkan dalam contoh damar tersebut kepada argumentasi mengenai pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat setempat?

4.1 Jenis baru pengelolaan hutan, jenis baru contoh pertanian perkebunan

Dalam pengelolaan hutan alam, pendirian wanatani damar ini merupakan contoh menarik mengenai pengembangan hasil hutan untuk maksud-maksud komersial. Meskipun strategi pengembangan ini tidak melindungi hutan secara keseluruhan - karena mengakibatkan transformasi total ekosistem asli, bahkan merupakan bagian dari proses konversi hutan - tetapi ia berhasil mempertahankan sebagian besar sumberdayanya dan memulihkan keragaman hayati. Dan hal itu harus merupakan pelajaran bagi ahli-ahli kehutanan yang jarang mencoba mengelola hutan demi suatu hasil hutan, tetapi sebagai ekosistem global.

Sebagai strategi hutan tanaman industri, contoh wanatani di Pesisir berlawanan arahnya dengan perkebunan kayu gelondong, bahan kertas atau rotan, yang saat ini sedang dikembangkan. Meskipun, seperti perkebunan, wanatani ini memilih sebuah sumberdaya, namun ia juga memungkinkan pertumbuhan sumberdaya lain yang biasanya tidak dipelihara, dan spesies yang bukan merupakan sumberdaya langsung juga dipulihkan. Tambahan lagi, proses pendiriannya memungkinkan pemulihan proses biologi terpadu dan ekologi, yang merupakan sumberdaya tersendiri: yakni sumberdaya fungsional yang bukan komoditas, yang menentukan kelangsungan hidup dan pembiakan keseluruhan wanatani itu sebagai ekosistem.

Apabila dimasukkan dalam kerangka strategi pertanian perkebunan dalam pengembangan lahan hutan, perluasan wanatani damar merupakan proses konversi hutan yang tidak mengakibatkan penurunan secara ekonomis, tidak menutup potensi ekonomis yang dikaitkan dengan kehadiran hutan alam. Sebaliknya, melalui pemulihan keragaman hayati dalam wanatani, para petani mendapatkan kompensasi sederet pilihan ekonomis untuk masa kini dan masa depan, yang nampaknya *sangat dibutuhkan* menurut kacamata pengembangan kelestarian alam. Pengembangan wanatani tersebut juga menampakkan strategi yang sukses dalam intensifikasi pertanian yang ikut menetapkan pola sistem pertanian tanpa mengurangi ketersediaan makanan atau standar kehidupan, disamping mempertahankan potensi produktif lahan itu sendiri.

4.2 Dari penyadapan habis-habisan sampai wanatani: beberapa akibat penting

Tujuan utama strategi pengembangan wanatani oleh para petani di Pesisir pastilah untuk mengembangkan badan usaha komersial yang berkelanjutan yang dapat mengatasi kelemahan-kelemahan sistem penyadapan habis-habisan. Strategi ini bukan saja memungkinkan pencegahan punahnya sumberdaya dari lingkungan alam, tetapi juga untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihubungkan dengan kegagalan cara-cara yang dirancang untuk menguasai

sumberdaya tersebut dan untuk memperkenalkan keseimbangan baru dalam sistem manajemen sumberdaya alam setempat. Kerangka teknis dan kelembagaan yang dikembangkan melalui wanatani mempunyai beberapa arti dan konsekuensi penting.

Pertama wanatani memungkinkan proses umum pemilikan lahan melalui “kreasi”, yang nilai sosio-ekonomisnya paling sedikit sama besarnya dengan akibatnya pada transformasi tatanan lahan. Dalam hampir semua sistem hukum adat di Indonesia, hutan alam tidak dapat dimiliki secara keseluruhan, klaim dapat dilakukan untuk suatu sumberdaya, bukan untuk lahannya ataupun sepotong petakpun. Mendirikan kebun damar memungkinkan konversi lahan umum menjadi lahan pribadi dan memungkinkan status sosial yang baru bagi pemilik dan keturunannya kelak.

Sistem milik bersama di Pesisir dapat tetap hidup asalkan fungsi utama lahan hutan adalah untuk memproduksi makanan, dan kegiatan komersial dibatasi pada memanen sumberdaya yang ada. Segera setelah strategi komersial muncul dalam pengelolaan sumberdaya hutan, lebih dari sumberdaya individual lahan akan dianggap sebagai aset produksi yang paling penting. Peralihan dari sistem mempertahankan hidup menjadi sistem komersial meningkatkan keinginan untuk memiliki lahan. Dalam perspektif tersebut bukanlah perluasan kebun damar yang mengakibatkan kerusakan hutan, tetapi kemungkinan besar adalah hancurnya sistem produksi tradisional. Pengenalan kebun damar harus dianggap sebagai peralihan yang penting dalam strategi petani yang lazimnya mengarah pada swa-sembada pangan, peralihan yang memungkinkan mutasi sistem produksi global dengan mudah, dengan menawarkan sukses ekonomis dan kelestarian ekologis, disamping menghindari runtuhnya kultur sosial.

Disamping kegairahan akan terciptanya kekayaan lahan, pengembangan wanatani merupakan proses kapitalisasi sejati, yang memungkinkan petani mendapatkan rumah sendiri dan status sosial yang lebih tinggi. Wanatani menolong setiap individu mengembangkan warisan: kekayaan lahan dan struktur produktif yang dibangun bukan hanya untuk pemiliknya saja, tetapi juga untuk generasi mendatang. Pemikiran warisan wanatani ini menimbulkan ide memelihara untuk jangka panjang dan mewariskannya, ini akan lebih dapat diterima oleh kerangka kelembagaan pertanian daripada struktur menghabiskan pada masa lalu.

Pengembangan wanatani di Pesisir merupakan revolusi sejati dalam sistem manajemen sumberdaya alam secara global. Pertama ia memungkinkan petani untuk beralih dari logika menghabiskan kepada logika pertanian untuk pengelolaan sumberdaya hutan yang komersial. disamping itu wanatani juga mengenalkan dimensi baru dalam pertanian: yakni perencanaan

angka panjang, yang lebih merupakan logika kehutanan dari pada keinginan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menciptakan akses pada struktur produktif dan sumberdaya akan menimbulkan ide untuk memproduksi bagi sang pemilik, dan menjadi betul-betul produktif demi sang cucu merupakan dimensi perencanaan angka panjang, melebihi usia man

Konteks untuk pelaksanaan sumberdaya hutan pelajaran untuk memperbaharui sumberdaya.

Konteks teknis ekologi dan kelembagaan yang dirancang oleh para petani Pesisir terbukti cukup berhasil dalam mengawinkan dan memunculkan aspek-aspek angka panjang yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Lebih daripada konteks kehutanan lalu dan sekarang, watanami nampaknya efektif untuk pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelompok.

Realisasi kondisi pemanfaatan dan pengelolaan hutan alam kini di seluruh Indonesia tidak mendukung pembaharuan hutan serta sumberdayanya, paling sedikit untuk generasi manusia yang akan datang. Di Pesisir perubahan sumberdaya hutan dalam ekosistem alam menjadi watanami tidak hanya sekedar sebagai pengalihan sumberdaya struktur dan profesi ekonomi tetapi juga merupakan akan diperbaharunya sumberdaya, struktur profesi ekonomi tersebut. Kemampuan watanami untuk berkembang pesat keseluruhannya pada abad yang lalu jelas menunjukkan bahwa para petani telah merancang secara teknis dengan struktur alam serta maupun kelembagaan dengan pemilikan pribadi dibawah pengawasan masyarakat, suatu pengelolaan sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui secara estetik. Dan merupakan pelajaran penting bagi semua yang mencoba merancang strategi yang cermat untuk mengelola sumberdaya hutan sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui.

Kemampuan kerja baru untuk pemeliharaan sumberdaya hutan oleh masyarakat petani.

Dalam konteks kelembagaan dan ekonomi di Indonesia masa kini yang nampaknya kurang sesuai dengan realita angka panjang hutan sendiri seluruh proses pendirian watanami dan pengembangannya nampaknya merupakan strategi unik dalam memulihkan sumberdaya hutan tradisional bagi perekonomian petani tinggal hutan. Di Pesisir para petani nampaknya membatalkan sebagian besar mereka hutan alam setelah bertahun-tahun

mengal konflik dengan Dinas Kehutanan, dan sekarang hutan al lebih dianggap sebagai unit geografi dalam tatanan administratif, bahkan sebagai wilayah kekuasaan negara yang eksklusif dan tertutup daripada sebagai unit ekosistem atau suatu sumberdaya. Sebaliknya wanatani merupakan struktur buatan manusia dimana sumberdaya hutan dipulihkan dan dikelola sesuai dengan kepentingan para petani dengan falsafahnya dan kepercayaannya. Kalau wanatani semula didirikan sebagai jawaban atas habisnya sumberdaya saat ini didirikan juga untuk melindungi hutan sebagai sumberdaya atas tertutupnya lahan hutan dan sumberdaya bagi masyarakat setempat. Para petani menyatakan bahwa mereka telah memulihkan di tengah-tengah wilayah pertaniannya yang dirasakannya dapat mereka kuasai suatu lahan dimana sumberdaya hutan mereka terlindung. Dan dalam pengertian tersebut, kenyataan bahwa para petani mengubah wanatani mereka menjadi lahan pertanian perlu dipertimbangkan.

Wanatani BUKANLAH kenyataan yang dapat dikelola dan lambat dimodifikasi. Wanatani merupakan akibat keputusan sukarela masyarakat tersebut untuk memulihkan sumberdaya dan untuk menciptakan kembali struktur-struktur pengelolaan hutan alam. Pengelolaan wanatani sudah berada di atas eksploitasi wanatani menandakan dan hasil usaha dan bentuk baru pengelola sumberdaya pada bekas-bekas lahan hutan.

Masa depan wanatani sangat terancam, bukan oleh alasan biologis tetapi oleh pertimbangan socio-ekonomi diantaranya kemunculan baru dalam keinginan dan kebutuhan para petani. Tetap ancaman utama datang dari ketidaksesuaian antara hak dan persepsi sosial dan lokal mengenai sumberdaya hutan. Badan-badan Pemerintah tidak mengakui wanatani sebagai penggunaan lahan yang baik, mereka tidak menganggapnya sebagai strategi yang berharga bagi pengembangan Pesisir. Mereka tidak sepenuhnya menyadari tuntutan dan hak-hak para petani di atas lahan dan sumberdaya yang telah mereka kembangkan melalui wanatani. Kebanyakan wanatani dianggap sebagai "hutan alam di lahan-ahar hutan pemerintah" dan dapat dijadikan objek pengembangan departemen kehutanan yang kemungkinan besar untuk mempromosikan hutan tanaman industri untuk bahan kertas daripada untuk mendukung bentuk pengelolaan oleh masyarakat. Sepanjang masih ada kerancuan mengenai hutan dan wanatani sepanjang praktik masyarakat dan pengelola sumberdaya hutan di sistem pertanian diabaikan kemungkinan hidup wanatani sebagai contoh pengelola hutan temadu akan berkurang.

Daftar kepustakaan

- Burkill, I. H. (1935). A Dictionary of the Economic Products of the Malaya Peninsula. London, Crown agents for the colonies Millbank.
- Deharveng, L. (1992). "Field report for the soil mesofauna studies." ORSTOM-UPS report.
- Dupain, D. (1994). A traditionally agroforestry area in mutation: Pesisir (in French). CNEARC and ORSTOM, Montpellier, France, unpublished report.
- Dunn, F. L. (1975). Rain-Forest collectors and traders: a study of resource utilization in modern and ancient Malaya. Kuala Lumpur.
- de Foresta, H. and G. Michon (1991). Indonesian agroforestries: systems and approaches (in French). Communication to the Workshop "Which Agroforestries for ORSTOM", Paris.
- Levang, P. (1992). Pahmungan, Penengahan, Balai Kencana. Enquête agro-économique dans la région de Krui (Lampung). ORSTOM unpublished report..
- Mary, F. (1987). Agroforêts et Sociétés. Analyse socio-économique de systèmes agroforestiers indonésiens. Ph.D. dissertation, E.N.S.A.M. - INRA, Montpellier, France.
- Michon, G. (1985). From forest people to forest farmers: Indonesian agroforestries (in French). Ph.D. dissertation, U.S.T.L., Montpellier, France.
- Michon, G. and J. M. Bompard (1987). The Damar gardens (*Shorea javanica*) in Sumatera. Proceedings of the third round-table conference on Dipterocarps. Samarinda, UNESCO. 3-17.
- Michon, G. and H. de Foresta (1990). Complex agroforestry systems and conservation of biological diversity 1/ Agroforestry in Indonesia, a link between two worlds. In Harmony with Nature. International Conference on the Conservation of Tropical Biodiversity, Kuala Lumpur.
- Michon, G. and H. de Foresta (1994). Forest resource management and biodiversity conservation: the Indonesian agroforest model. UICN/ Madrid workshop "Biological diversity conservation outside protected areas: overview of traditional agroecosystems", Madrid
- Peluso, N. L. (1992). "The ironwood problem: (Mis) management and development of an extractive rainforest product." Conservation Biology 6(2): 210-219.
- Rappard, F. W. (1937). "Oorspronkelijke bijdragen: de damar van Bengkoelen (The damar of Bengkulu)." Tectona D1(30): 897-915.
- Sibuea, T. T. H. and D. Herdimansyah (1993). The variety of mammal species in the agroforest areas of Krui, Muara Bungo, and Maninjau. HIMBIO and ORSTOM, unpublished report.
- Siebert, S. F. (1989). "The dilemma of dwindling resource: rattan in Kerinci, Sumatra." Principes 32(2): 79-97.
- Thiollay, J. M. (in press). "Are traditional agroforests an alternative for the conservation of rainforest bird diversity? three case studies in Sumatra." conservation Biology
- Torquebiau, E. (1984). "Man-made Dipterocarp forest in Sumatra." Agroforestry Systems 2(2): 103-128.